

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maupun hasil dari wawancara dan kuisisioner pada bab-bab sebelumnya serta penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Palangkaraya dalam upaya pencegahan pencemaran sungai Kahayan melalui 2 cara yaitu pencegahan melalui pengawasan dan pencegahan secara edukatif. Upaya pencegahan dan upaya penanggulangan telah dilakukan secara maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan Upaya pemulihan air sungai Kahayan belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup dikarena berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang di lakukan, sungai Kahayan dianggap belum termasuk ke dalam kategori pencemaran berat. Hal ini menjadikan sungai Kahayan kurang menjadi perhatian oleh masyarakat dan tidak ada upaya penanganan serius dari pemerintah itu sendiri. Upaya pemulihan belum sepenuhnya mengikuti cara pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup Undang- Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat (2).

- 2) Hal-hal yang menghambat pelaksanaan pengendalian pencemaran Sungai Kahayan Kota Palangkaraya oleh Dinas Lingkungan Hidup pertama ialah meningkatnya kepadatan penduduk di daerah aliran sungai. Pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Proses penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkendala untuk dilakukan secara berkala di akibatkan kurangnya antusiasme dari masyarakat itu sendiri.

Yang kedua para Pelaku usaha kecil hingga menengah banyak yang tidak mengolah hasil limbah dengan baik dan benar. Pelaku usaha masih menitikberatkan hanya pada mendapatkan keuntungan saja tanpa memperdulikan keberlangsungan lingkungan karena masih menganggap enteng permasalahan lingkungan. Banyak juga pelaku usaha yang tidak mengantongi izin lingkungan, bahkan tidak memiliki izin usaha, hal ini menyulitkan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian pencemaran air sungai Kahayan.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya lebih banyak mengadakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran lingkungan air sungai Kahayan baik kepada pelaku usaha dan juga masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya perlu berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait dengan pengendalian pencemaran sungai Kahayan. Pemerintah ku juga kedepannya lebih memperhatikan keadaan sungai Kahayan dan dapat lebih banyak membuat program-program atau kebijakan untuk melestarikan lingkungan air sungai Kahayan. Pemerintah dalam hal pengawasan kurang dilakukan secara efektif. Lalu sanksi yang diberikan sampai saat ini kepada masyarakat dan pelaku usaha hanya sebatas teguran sehingga tidak menimbulkan efek jera. Diharapkan kepada pemerintah dapat lebih tegas terkait pemberian sanksi terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

2. Masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kualitas lingkungan agar tidak timbul pencemaran serta melakukan cara-cara mengurangi pencemaran yang berasal dari limbah domestik seperti melakukan pengolahan sampah organik, membatasi penggunaan bahan-bahan pencemar, melakukan daur ulang barang yang tidak terpakai dan mengurangi penggunaan kantong plastik.
3. Pelaku usaha harus dapat memikirkan dan melakukan cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang berasal dari hasil limbah yang telah di hasilkan. Pelaku usaha diharapkan harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam menjaga lingkungan air sungai Kahayan. Menaati peraturan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basilius Redan Werang, 2015, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, Calpulis, Yogyakarta.
- Dewata Indang dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok.
- Hutagaol Rosdiana Ria, 2019, *Pengaruh Hutan Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Deepublish, Yogyakarta.
- Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- N.H.T Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Quina Margaretha, Astrid Debora dan Fajri Fadhillah, 2017, *Memulihkan Sungai*, Indonesia Center For Enviromental Law, Jakarta.
- Rukaesih Ahmad, 2004, *Kimia Lingkungan*. ANDI.Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2018, *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, AirLangga University Press, Surabaya.
- Sofian Efendi, 1986, *Humas Suatu Studi Komunikologis*, Remadja Karya, Bandung.
- Subagio Henri, dkk. 2017. *Buku Panduan Dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*, Indonesia Center For Enviromental Law, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 62. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta. Palangka Raya

Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 2000 Nomor 17. Palangkaraya.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 44. Sekretariat Kota Palangkaraya.

Jurnal

- Fajar Winarni dan Dinarjati Eka Puspita, 2013, *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Pencemaran Air Tanah Oleh Bakteri ecoli di Kota Yogyakarta*, Jurnal Hukum, Volume 23 Nomor 2, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Mira Rosana, 2018, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial, Volume 1 Nomor 1 Edisi Tahun 2018, Universitas Pasundan.
- Normiyanti, 2018, *Perubahan Sosial Pada Masyarakat Pasca Peresmian Dermaga Flamboyan Bawah Di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya*, Jurnal Sosiolog, Volume I, Edisi 1 Maret 2018.
- Suheri Ana dkk, 2019, *Morality*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya.

Skripsi

- Adrianus Heldhy, 2018, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Agustinus Astono, 2019, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tedy Verdyanto Kurniawan, 2014, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Reynaldi Oktavianus.S, 2020, *Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yosia Valentino Bamonturu, 2021, *Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Sungai Kahayan Di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

Wali Kota Palangka Raya Terbitkan SE Pengendalian Pencemaran Air
<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/wali-kota-palangka-raja-terbitkan-se-pengendalian-pencemaran-air/>. Di akses 10 Agustus pukul 22.30 WIB.

Layanan Pengaduan Masyarakat, <https://dlh.palangkaraya.go.id/> Diakses tanggal 12 Agustus 2021, Pukul 20.28 WIB.

<http://eprints.stainkudus.ac.id/109/2/FILE%205%20-%20BAB%202.pdf>
diakses tanggal 27 Maret 2021 pukul 01.35 WIB.

